

**ANALISIS KRIMINOLOGI KETERLIBATAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA****Anjar Kartika Wening¹, Slamet Tri Wahyudi²**¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta anjarak123@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**ABSTRACT**

Related to terrorism, in general, these crime were committed by men, but there is interesting fact in the case of suicide bombing that occurred in Surabaya in 2018, in which the suicide bombing was not only committed by men but also involves women and children. The involvement of women and children in terrorism, such as the suicide bombing in Surabaya, is a new mode used by terrorists to deceive the security apparatus, because this involvement was previously undetected so that the security apparatus could not predict it could be happen. The purpose of this research is to find out what are the factors that cause the involvement of women and children in terrorism and to find out how prevention efforts can be made. The research method used in this research is an empirical juridical research method through a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research explain that the factors that cause the involvement of women and children in terrorism in Indonesia are due to internal and external factors. Prevention efforts that can be done are by the State Defense efforts through Citizenship Education which are further carried out through the Development of State Defense Awareness such as Counter Radicalization, Counter Ideology, Counter Narrative, Education, Society and Society Leaders Role and Formation of Society Programs.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Criminology; Women; Children; Terrorism; Indonesia

Cite this paper:

Anjar Kartika Wening, S. T. (2021). Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan dan aksi-aksi ekstrem sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan dari mereka para penganut Radikalisme.¹ Berbicara mengenai Radikalisme tentu hal ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Terorisme, sebab Radikalisme merupakan cikal bakal dari lahirnya Terorisme. Undang-Undang Antiterorisme (2018) dalam buku yang berjudul *Terorisme: Asumsi Dasar dalam 21 Artikel*, menjelaskan bahwa pengertian dari terorisme adalah sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau membuat kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

¹ Aminah, Sitti. 2016, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Kelitbangan, Vol. 4, No. 01, hlm. 84.

yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan negara.²

Di Indonesia Tindak Pidana Terorisme sendiri digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*.³ Tindak Pidana Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena kejahatan tersebut memiliki ciri/kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya.⁴ Seluruh masyarakat sepakat bahwa tindak pidana terorisme yang mengorbankan bahkan membunuh manusia tak bersalah itu tidak dibenarkan.⁵ Oleh karenanya tindak pidana terorisme selalu mendapat perhatian yang besar baik dari penegak hukum maupun masyarakat Indonesia.⁶

Dalam hukum positif Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Meskipun tindak pidana terorisme telah diatur sedemikian jelas, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kelompok atau oknum yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Berkaitan dengan tindak pidana terorisme pada umumnya tindakan tersebut dilakukan oleh laki-laki, namun terdapat fakta menarik bahwa tindak pidana terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa saja tetapi terdapat juga keterlibatan perempuan⁸ dan anak-anak didalamnya. Seperti halnya kasus Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya tahun 2018 silam, aksi bom bunuh diri tersebut terjadi di tiga gereja Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia di Jl. Ponegoro Surabaya dan Gereja Panteskosta Pusat tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 pukul 06.00-08.00 WIB. Dalam aksi tersebut diketahui bahwa para pelaku bom bunuh diri berasal dari satu keluarga, yaitu: Dita (ayah), Puji (ibu), Yusuf (anak), Firman (anak), Fadhila (anak) dan Famela (anak).⁹

Terjadinya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak seperti halnya kasus di atas bukanlah tanpa alasan, hal ini merupakan modus atau strategi baru yang dilakukan oleh para pelaku terorisme guna mengelabui aparat keamanan,¹⁰ sebab adanya tindak pidana terorisme di Indonesia yang melibatkan perempuan dan anak secara sekaligus sebelumnya tidak terdeteksi sehingga aparat keamanan juga tidak dapat memprediksi adanya kejadian tersebut.¹¹ Hal ini juga memang sudah dipersiapkan oleh para pelaku guna memanfaatkan kelengahan dari aparat keamanan sehingga dalam menjalankan aksi tindak pidana terorisme para pelaku akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, sebab aparat keamanan sendiri tidak menduga bahwa aksi tindak pidana terorisme tersebut akan melibatkan perempuan dan anak di dalamnya.

Keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia sendiri selain merupakan modus baru, hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan Indoktrinasi yang dilakukan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) terhadap perempuan dan juga orang dewasa (orangtua) terhadap anak. Biasanya perempuan mendapatkan Indoktrinasi yang

² Susilo, I Basis dan Emka, Zainal Arifin. 2020, *Terorisme: Asusmsi Dasar dalam 21 Artikel*. Jawa Timur: Airlangga University, hlm. 3.

³ Budiman, Deny Guntara. 2018, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 107.

⁴ Nasution, Aulia Rosa. 2017, *Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. FH UNPAB, Vol. 5, No. 5, hlm. 87.

⁵ Nurhadi, Fikri. 2017, *Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Taskarina, Leebarty. 2018, *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 2.

⁷ Baca Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁸ *Op.Cit.* Taskarina, Leebarty. hlm. 8.

⁹ Wicaksono, Hendro. 2018, *Analisis Kiminologi : Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya*. Deviance: Jurnal Kriminologi, Vol. 2, No. 2, hlm. 90.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 88-89

sangat massif dari sesama perempuan yang lebih dahulu terlibat dalam jaringan terorisme, teman suami, keluarga dekat¹² terutama laki-laki selaku pasangan mengenai paham atau ajaran islam yang menyimpang/radikal. Dalam hal ini perempuan sengaja dinikahkan oleh laki-laki selaku pasangan untuk dicuci otak dan didoktrin dengan pemahaman-pemahaman islam yang menyimpang/radikal¹³ serta dimanfaatkan untuk tujuan terorisme, sehingga perempuan secara militan bisa melakukan misi terorisme dengan sendirinya. Begitu pula dengan anak, anak dimanfaatkan kelemahannya oleh orang dewasa (orangtua) untuk dieksploitasi kemudian dicuci otak dan didoktrin dengan menanamkan ideologi islam yang menyimpang/radikal¹⁴ sehingga anak mau tidak mau menjadi terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Dengan adanya keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme seperti kasus Aksi Bom Bunuh Diri di Surabaya, tentu hal ini merupakan suatu hal yang berbahaya dan perlu untuk dicegah, sebab apabila perempuan dan anak terlibat dalam tindak pidana terorisme hal ini akan memberikan dampak buruk bukan hanya terhadap moral anak sebagai penerus bangsa, namun terhadap keluarga dan juga Negara. Sehingga perlu untuk diteliti secara lebih lanjut terkait apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana upaya pencegahan agar perempuan dan anak di Indonesia tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme. Maka dari itu berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul "Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan Dan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia".

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan analisis kriminologi? Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris dimana penelitian dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat¹⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.¹⁶ Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum, sehingga pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan sandaran bagi penulis untuk berargumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

¹² Dkk, Aisyah, Udji. 2020, *Jihad Perempuan dan Terorisme*. Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 4, No. 1, hlm. 135.

¹³ Mulia, Musdah. 2019, *Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*. Al-ardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 12, No. 1, hlm. 91.

¹⁴ Dkk, Saraswati. 2020, *Pemprofilan Pelaku Teroris Anak*. Etnoreflika: Jurnal Sociol dan Budaya, Vol. 9, No. 2, hlm. 138.

¹⁵ Buku Final Pedoman Tugas Akhir, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 71.

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm 135.

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data langsung ke objek penelitian/penelitian lapangan (*field research*).¹⁹ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan/menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Perempuan adalah tonggak dari suatu Negara, hal ini memiliki arti bahwa tegak dan runtuhnya suatu Negara berada di tangan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan penerus dari peradaban lahir dari rahim seorang perempuan.²¹ Perempuan juga merupakan seseorang yang identik dengan sosok Ibu, Ibu sendiri merupakan *Madrasatul Ula* yang berarti Sekolah Utama dan Pertama bagi seorang anak.²² Ibu juga merupakan panutan atau *role mode* pertama bagi seorang anak.²³ Apabila seorang perempuan sebagai Ibu telah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap anak, bukan hanya anak namun hal tersebut juga akan memberikan dampak buruk terhadap keluarga dan juga Negara.²⁴

Begitu pula dengan anak, anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi penerus sekaligus pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional.²⁵ Apabila sedari kecil anak sudah dididik dengan hal-hal tidak baik seperti kekerasan serta ajaran yang menyimpang seperti radikalisme dan terorisme, yang mana dalam mendidik anak orangtua memberikan edukasi yang salah tentang agama, mengajarkan pemahaman yang ekstrim, serta tidak ada toleransi dan kasih sayang sesama umat manusia, tentu hal ini sangat berdampak buruk terhadap moral anak sebagai penerus bangsa.

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme sendiri bukanlah merupakan suatu hal yang baru,²⁶ namun adanya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia hal ini merupakan suatu hal yang tidak terduga, sebab sebagaimana yang kita ketahui peran perempuan dalam kehidupan sosial di Indonesia selalu berkaitan dengan sifat feminitas yang mencakup ranah privat seperti mengurus rumah tangga, sedangkan tindak pidana terorisme adalah aktivitas yang mengarah pada sifat maskulinitas. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme tersebut maka hal ini merupakan suatu ancaman faktual bagi Negara Indonesia.²⁷ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris

¹⁹ *Op.Cit.* Final Pedoman Tugas Akhir, hlm. 7.

²⁰ *Op.Cit.* Ishaq, hlm. 73.

²¹ Arya, Rizky Prima. 2019, *Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkotika*. Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 11.

²² <https://cianjurtoday.com/ibu-sebagai-madrasatul-ula-selalu-berusaha-bersikap-terbaik/>. *Ibu Sebagai Madrasatul Ula, Selalu Berusaha Bersikap Terbaik*. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 8.03 WIB.

²³ <https://intisari.grid.id/read/03105616/ikatan-batin-anak-perempuan-dengan-ibu-ternyata-lebih-kuat-ketimbang-dengan-ayah-kok-bisa-ya?page=all>. *Ikatan Batin Anak Perempuan Dengan Ibu Ternyata Lebih Kuat Ketimbang Dengan Ayah, Kok Bisa?*. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 7.49 WIB.

²⁴ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon *Whatsapp* pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.

²⁵ Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, hlm 15.

²⁶ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

²⁷ Hartana, I Made Redi. 2017, *Teroris Perempuan: Ancaman Faktual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kepolisian, *Edisi* 089, hlm. 45.

Jenderal Polisi Boy Rafi Amar mengatakan bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia semakin meningkat. BNPT mencatat setidaknya pada tahun 2018 terdapat 13 orang perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, dan sampai pada tahun 2019 jumlah tersebut bertambah menjadi 15 orang.²⁸

Sama halnya dengan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme, keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme juga bukan merupakan suatu hal yang baru.²⁹ Di Indonesia sendiri sebelumnya juga sudah ada beberapa kasus terkait tindak pidana terorisme yang terdapat keterlibatan anak di dalamnya. Kasus-kasus tersebut diantaranya:³⁰

1. Peledakan dan Penusukan Pastor di Gereja Katolik STASI St. Yoseph Medan pada tanggal 28 Agustus 2016. Pelaku tunggal dan saat melakukan perbuatannya pelaku masih berusia 17 tahun.
2. Peledakan bom oleh JAD Kalimantan Timur, di Gereja Oikumene Samarinda pada tanggal 13 November 2016. Ada 2 anak yang terlibat dalam kasus ini untuk meracik bom.
3. Perencanaan pengeboman di Toli-Toli pada tanggal 9-10 Maret 2017. Dilakukan oleh 2 orang anak.
4. WNI dideportasi dari Suriah melalui Turki yang diduga terkait jaringan Terorisme pada tahun 2017. Terdapat 139 orang bersama dengan 87 Anak-anak di dalamnya.
5. Penangkapan kelompok JAD pada tanggal 6 Maret 2018. Terdapat satu anak berusia 17 tahun yang ditangkap karena kasus perencanaan Penyerangan Polsek Gadog.
6. Bom Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13-14 Mei 2018. Terdapat 3 (tiga) Anak pelaku tewas yang terlibat dalam kasus Bom Bunuh diri di Gereja Surabaya, 1 (satu) anak pelaku tewas dan 1 (anak) selamat yang terlibat dalam kasus bom di depan kantor Polrestabes Surabaya serta 1 (satu) anak berusia 17 tahun tewas dan 3 (tiga) Anak terduga teroris di rusun Wonocolo Sidoarjo.
7. Kasus Sibolga pada tanggal 13 Maret 2019. Terdapat 1 (satu) anak dari pelaku tewas.

Adanya keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia tentunya tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor penyebab yang melatarbelakanginya, hal tersebut bisa disebabkan karena berbagai macam faktor. Dalam hal ini, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka secara lebih lanjut perlu dilakukan analisa berdasarkan teori kriminologi.

Teori Kriminologi dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan termasuk tindak pidana terorisme³¹ yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak di dalamnya. Teori kriminologi yang penulis gunakan sendiri untuk menganalisa tindak pidana terorisme yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak didalamnya adalah Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi jahat karna dipelajari, dengan kata lain kejahatan dapat dipelajari. Dalam teorinya Sutherland juga berpendapat bahwa perilaku jahat merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.³²

Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan, Sutherland menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil dari adanya faktor-faktor penyebab yang beranekaragam dan bermacam-macam.³³ Sehubungan dengan hal tersebut Abdulsyani

²⁸ Disampaikan dalam Webinar yang bertajuk "Perkembangan dan Pencegahan Radikalisme di Kalangan Perempuan Indonesia". Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020.

²⁹ Y, Lilik Purwastuti. 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 057, hlm. 37.

³⁰ *Op.Cit.* Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019, hlm. 26.

³¹ *Op. Cit.* Budiman, Deny Guntara, hlm. 108.

³² *Ibid*, hlm. 113.

³³ Abdulsyani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, hlm. 44.

beliau menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Kriminalitas* bahwa secara garis besar faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/individu yang biasa disebut dengan faktor internal serta faktor yang bersumber dari luar diri individu atau yang biasa disebut dengan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian :

- Faktor Khusus : yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologis diri seseorang (individu), seperti emosional dan mental.
- Faktor Umum : yaitu yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, dsb.

2. Faktor Eksternal yaitu, Faktor Ekonomi, Faktor Agama, Faktor Bacaan dan Faktor Tontonan.³⁴

- Faktor Ekonomi. Kemiskinan menjadikan faktor ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan karena adanya tujuan untuk menyambung kehidupan. Adanya kemiskinan hal tersebut membuat faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang untuk masuk dan terlibat dalam jaringan terorisme, sebab mereka diiming-imingi dengan janji adanya jaminan akan kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari kemiskinan.
- Faktor Agama. Tindak Pidana Terorisme muncul di Indonesia disebabkan karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem. Para kelompok jaringan terorisme berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dan ekstrem dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dilakukan³⁵ untuk kebangkitan Islam, karena mereka sendiri juga 'menjejal' orang-orang dengan narasi ketertindasan Islam sehingga sangat meyakini bahwa umat Islam kini dalam kondisi tertindas, oleh karena itu harus diselamatkan melalui jihad.
- Faktor Bacaan. Bacaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan, termasuk melakukan kejahatan atau tindak pidana terorisme. Tidak sedikit orang-orang yang terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme disebabkan karena adanya faktor bacaan, baik bacaan yang bersumber dari dalam buku maupun tulisan-tulisan artikel yang bersumber dari Internet atau media sosial. Awalnya mereka hanya sekedar membaca, namun lama kelamaan bacaan-bacaan tersebut membuat mereka menjadi tertarik bahkan terinspirasi hingga akhirnya mereka bersimpati dan bergabung ke dalam jaringan terorisme.
- Faktor Tontonan. Faktor tontonan sama halnya dengan faktor bacaan, faktor ini juga dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana terorisme. Melalui video-video dakwah ajaran islam yang radikal serta video-video tentang kekerasan atau cara melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana terorisme, hal tersebut akhirnya dapat membuat seseorang terpengaruh untuk terlibat dalam jaringan terorisme.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut.

1.1. Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Sangat penting untuk mengetahui terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme. Dengan mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi

³⁴ Sugiarto, Totok. 2017, *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 30-31.

³⁵ Prasetyo, Achmad Yudha. 2020, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 50.

keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme, maka hal ini dapat membantu mengembangkan terkait upaya pencegahan terhadap keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme secara lebih komprehensif.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Yuliana Yuli**, beliau menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁷

1. Adanya loyalitas dan rasa kepatuhan tinggi yang dimiliki perempuan terhadap laki-laki selaku pasangan (suami) sehingga apa yang diputuskan atau diperintahkan oleh suami selaku kepala keluarga mau tidak mau pasti dipatuhi. Hampir 85% penyebab utama dari seorang perempuan terlibat dalam tindak pidana terorisme adalah dikarenakan kepatuhan terhadap suami.
2. Adanya keinginan untuk balas dendam. Balas dendam ini ditujukan kepada pemerintah karena adanya rasa kekecewaan, ketidakpuasan serta ketidakadilan yang mereka rasakan terhadap pemerintah.
3. Adanya sifat egois dan intoleransi yang tinggi. Perempuan yang terlibat dalam terorisme mereka berfikir bahwa agama yang boleh ada atau ditegakkan di Indonesia hanyalah agama Islam saja, sehingga agama selain Islam harus disingkirkan.
4. Adanya pengaruh yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) terhadap perempuan. Dimana suami memberikan pengaruh dengan cara “menyetir” pemikiran perempuan selaku isteri sesuai dengan apa yang dikehendaki.
5. Adanya jaminan masuk surga. Bagi perempuan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebagai isteri mereka percaya bahwa dengan mereka mematuhi segala perintah laki-laki selaku pasangan (suami) hal tersebut merupakan perbuatan yang memang diajarkan dalam agama sehingga membuahkan pahala, sebab mereka meyakini bahwa surga isteri berada di telapak kaki suami.
6. Adanya doktrin fanatik terhadap agama yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) atau pihak lain. Doktrin ini merupakan ajaran mengenai pemahaman islam yang sangat kaku sehingga membuat perempuan menjadi pribadi yang cenderung eksklusif dan tertutup.
7. Adanya pendanaan dari pihak luar yang mendukung terkait tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh perempuan.

Menurut penjelasan **Danny Wulandari**, beliau menyatakan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme, faktor tersebut selalu memiliki berbagai kombinasi. Secara lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa terdapat *push and pull factors* yang dapat melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme. *Push factor* sendiri dapat dikatakan sebagai faktor eksternal, sebab *push factor* ini merupakan faktor luar yang dapat mendorong seorang perempuan sehingga bisa terlibat dalam tindak pidana terorisme. *Push factor* atau faktor eksternal yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme antara lain dapat berupa pemaksaan yang dilakukan oleh laki-laki selaku pasangan (suami) terhadap perempuan sebagai isteri untuk mendengarkan dan mentaati segala perintah yang diberikan oleh suami (*sami'na wa atho'na*), terdapat juga faktor radikalisasi, faktor diskriminasi gender, dan faktor

³⁶ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

³⁷ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui *Telpon Whatsapp* pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.

kesejangan ekonomi. Sedangkan *Pull factor*, faktor ini bersifat individual atau dapat dikatakan juga sebagai faktor internal. Faktor ini membuat seorang perempuan tertarik untuk mempelajari dan meyakini hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terosisme dengan sendirinya, sehingga tanpa disadari telah terjadi proses radikalisasi individu terhadap diri seorang perempuan yang mengantarkan perempuan menjadi terlibat dalam jaringan terosime. *Pull factor* atau faktor internal lainnya yang juga menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme adalah adanya keinginan seorang perempuan untuk mendapatkan pasangan seorang mujahid, dalam hal ini perempuan memiliki tujuan tersendiri tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari kaum laki-laki. Kemudian adanya rasa kecewa, ketidakadilan dan kebencian terhadap pemerintah serta adanya pengetahuan atau pemahaman yang salah mengenai agama.³⁸

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme selain apa yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme juga bisa terjadi karena adanya faktor media sosial dan faktor pendidikan yang rendah, dimana perempuan mempunyai akses terhadap media sosial namun tidak diimbangi dengan pendidikan yang cukup sehingga tidak mampu memfilter berbagai informasi yang di dapat dari media sosial, yang membuat perempuan pada akhirnya menjadi terpengaruh.

1.2. Faktor Penyebab Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Mengenai faktor yang menyebabkan anak bisa terlibat dalam tindak pidana terorisme, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan keterlibatan Anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia adalah dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.³⁹

1. Faktor internal antara lain karena pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi Anak.
2. Faktor eksternal antara lain:
 - Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme
 - Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme
 - Media, khususnya melalui internet atau sosial media, yang menyediakan situs-situs atau akun-akun dan artikel-artikel dakwah berbau Radikalisme, serta cara melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana terorisme, dsb.
 - Kemiskinan, umumnya pelaku tindak pidana terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan dan diberikan gaji, jaminan seumur hidup sehingga menarik mereka untuk terlibat dalam jaringan Terorisme;
 - Pendidikan, umumnya anak pelaku tindak pidana terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan

³⁸ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

³⁹ *Op.Cit.*, Lampiran PERMEN PPPA Nomor. 7 Tahun 2019, hlm. 27.

pemahaman radikal, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindak pidana Terorisme.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Yuliana Yuli** beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme diantaranya adalah:⁴⁰

1. Faktor Usia, orangtua dari anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memang sudah menanamkan dan mengajarkan anak-anak mereka sejak masih usia belia mengenai radikalisme dan terorisme.
2. Adanya rasa patuh atau berbakti terhadap orangtua. Sebagai bentuk kepatuhan atau berbakti terhadap orangtua anak cenderung menuruti apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh orangtua.
3. Adanya arahan dari orangtua. Orangtua dari anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme biasanya mengarahkan anak-anak mereka untuk menghadiri pengajian yang memang di dalamnya mengajarkan doktrin radikalisme.

Sedangkan menurut **Danny Wulandari** beliau menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme diantaranya adalah karena faktor usia anak yang masih kecil, faktor kematangan berfikir anak yang masih belum matang, faktor kebergantungan anak terhadap orangtua, faktor pendidikan yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi serta faktor eksploitasi yang dilakukan orangtua terhadap anak. Untuk faktor eksploitasi, sebagai contoh beliau menjelaskan bahwa orangtua yang terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme ketika hendak pergi ke Suriah pastinya akan membawa mengikut sertakan anak mereka, sehingga mau tidak mau anak pasti akan mengikuti orangtuanya.⁴¹

Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor penyebab keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber, hemat penulis bahwa faktor yang menyebabkan keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang menyebabkan keterlibatan perempuan sendiri adalah karena kepatuhan terhadap suami, rasa kecewa terhadap pemerintah, sifat egois dan Intoleransi yang tinggi, radikalisasi individu, keinginan mendapatkan pasangan seorang mujahid, serta pengetahuan atau pemahaman yang salah mengenai agama. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan adanya paksaan atau pengaruh yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami), doktrin fanatik terhadap agama, pendanaan dari pihak luar, faktor radikalisasi, faktor diskriminasi gender serta faktor kesenjangan ekonomi. Mengenai faktor internal yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme adalah dikarenakan faktor usia, rasa patuh atau berbakti terhadap orangtua, faktor kematangan berfikir anak yang masih belum matang, dan faktor kebergantungan terhadap orangtua. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan adanya arahan dari orangtua, faktor pendidikan yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi, serta faktor eksploitasi.

Adapun hasil analisa Tindak Pidana Terorisme yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak didalamnya memiliki kaitan dengan teori asosiasi diferensial, yang mana keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui Telpon *Whatsapp* tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

merupakan suatu hasil dari kejahatan dimana kejahatan tersebut dipelajari, hal ini selaras dengan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi jahat karena dipelajari. Terbukti dengan adanya radikalisme individu terhadap diri perempuan, dimana perempuan dengan sendirinya mempelajari dan meyakini hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisisme, sehingga tanpa disadari telah terjadi proses radikalisme individu terhadap diri seorang perempuan yang mengantarkan perempuan menjadi terlibat dalam jaringan terorisisme serta dipelajari juga dari adanya doktrin fanatik terhadap agama yang mengajarkan ajaran islam yang kaku sehingga membuat perempuan cenderung menjadi pribadi yang eksklusif dan tertutup. Dan anak, terbukti bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisisme merupakan hasil pembelajaran yang didapatkan anak dari ajaran yang diberikan oleh orangtua maupun di tempat mengaji mengenai doktrin radikalisme dan terorisisme.

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisisme Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak di Indonesia

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menyatakan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur nonpenal (diluar hukum pidana). Pernyataan tersebut beliau simpulkan berdasarkan skema kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Hoefnagels, yang mana upaya penanggulangan terhadap kejahatan dapat ditempuh melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) serta memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment by mass media*).⁴²

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis akan lebih memfokuskan perhatian terhadap upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui jalur nonpenal sendiri secara lebih lanjut merupakan suatu upaya penanggulangan yang bersifat sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan (*preventive*), yang mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya ini juga sering disebut sebagai *prevention without punishment*, yaitu berkaitan dengan langkah atau teknis terkait upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan. Upaya pencegahan ini dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting, dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya dari pada penerapan langkah represif dengan menggunakan upaya penal atau hukum pidana.⁴³

Upaya pencegahan sendiri tentunya sangat penting dilakukan untuk mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisisme, sebab apabila upaya pencegahan ini tidak dilakukan maka kedepan akan terus ada serangan-serangan terror yang melibatkan perempuan dan anak di dalamnya, dan ini merupakan suatu hal yang membahayakan.

Di tingkat nasional Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme. Dimana salah satu amanat dari Undang-undang tersebut dalam melakukan penanggulangan Terorisisme adalah dengan melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisisme. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisisme menyebutkan bahwa Pemerintah wajib untuk melakukan pencegahan terhadap Tindak Pidana Terorisisme. Upaya Pencegahan

⁴² Arief, Barda Nawawi. 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm, 45-46.

⁴³ Ravena, Dey dan Kristian. 2017, *Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, hlm. 17-18.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43A Ayat (1) itu sendiri dapat dilaksanakan melalui:⁴⁴

1. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional sendiri dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

2. Kontra Radikalisasi

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Kontra radikalisasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

3. Deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Secara lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme juga telah dijelaskan terkait upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme. Upaya Pencegahan tersebut dilakukan dalam bentuk:⁴⁵

1. Primer, yaitu Pencegahan yang meliputi kegiatan yang mengubah sikap, perilaku, dan pemahaman Anak, orang tua serta masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme terhadap Anak;
2. Sekunder, yaitu memfokuskan pencegahan pada Anak yang berisiko terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme
3. Tersier, yaitu menangani situasi setelah keadaan krisis sebagai akibat dari terpaparnya Radikalisme dan tindak pidana Terorisme untuk membebaskan Anak dari dampak buruk.

Untuk menjamin efektivitas upaya Pencegahan agar Anak tidak terpengaruh Radikalisme dan tidak terlibat tindak pidana Terorisme maka perlu juga dilakukan upaya tambahan dengan cara:⁴⁶

1. Mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat Tindak Pidana Terorisme
2. Menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Mengenai materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisasi dan tindak pidana Terorisme tersebut di dalamnya meliputi materi tentang Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Perlindungan Anak, bahaya Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, faktor penyebab Anak melakukan tindakan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, ciri dan modus pelaku Tindak Pidana Terorisme serta upaya yang perlu dilakukan untuk menangani Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

⁴⁵ *Op.Cit.* Lampiran PERMEN PPPA Nomor 7 Tahun 2019, hlm. 29.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29-30.

3. Menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Kemudian dalam rangka mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme, upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih lanjut dapat dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang merupakan salah satu usaha dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan guna melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ialah dengan melakukan usaha Bela Negara. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya juga dapat diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan tersebut secara lebih lanjut dapat dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara yang meliputi:

- cinta tanah air
- sadar berbangsa dan bernegara
- setia pada Pancasila sebagai ideologi Negara
- rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- kemampuan awal Bela Negara.

Dan untuk penyelenggaraan terkait Pembinaan Kesadaran Bela Negara sendiri, pembinaan tersebut dapat diselenggarakan dalam ruang lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.⁴⁷

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka dapat terlihat bahwa dengan adanya usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih lanjut dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara, yang diperintahkan oleh Negara terhadap masyarakat Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu usaha yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pertahanan Negara yang efektif untuk menghadapi berbagai bentuk Ancaman terhadap Negara, termasuk ancaman terorisme yang terdapat keterlibatan perempuan dan anak di dalamnya.

Adanya usaha bela negara, hal tersebut diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia (khususnya terhadap perempuan dan anak Indonesia) agar tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin keagamaan yang radikal. Untuk itu, usaha bela negara harus digalakkan sebagai bagian dari upaya pencegahan berkembangnya doktrin paham-paham radikal dan gerakan terorisme di Indonesia,⁴⁸ sehingga kedepan mengenai doktrin paham-paham radikal terutama yang berlandaskan agama serta gerakan terorisme yang melibatkan perempuan dan anak yang merupakan ancaman bagi keamanan dan pertahanan negara, hal tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan dan dicegah perkembangannya.

Dengan begitu, terkait upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang melibatkan perempuan dan anak di Indonesia apabila upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih lanjut dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara, maka upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

⁴⁸ Indrawan, Raden Mas Jerry dan Efriza. 2017, *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Vol. 7, No. 3, hlm. 15.

1. Kontra Radikalisasi. Penyebaran Radikalisme dalam masyarakat di media sosial sudah sangat pesat. Tidak sedikit perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme disebabkan juga karena pengaruh dari adanya penyebaran radikalisme melalui media sosial ini. Maka dari itu, dalam hal mencegah perkembangan yang semakin pesat, pemerintah diwakilkan oleh BNPT berupaya untuk melakukan strategi Kontra Radikalisasi melalui media sosial. BNPT sendiri telah bekerjasama dengan pemuda Indonesia untuk membuat website perdamaian yang menyebarkan konten-konten bersifat nasionalisme yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang sekaligus penangkal propaganda atau konten radikalisme dan terorisme yang mulai merajalela di internet saat ini, serta konten-konten dan pesan damai lainnya untuk membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak mengenai berbahayanya isu radikalisme.⁴⁹
2. Kontra Ideologi. Terorisme bukanlah permasalahan yang hanya menyerang secara fisik saja, tetapi hal tersebut juga merupakan permasalahan yang menyerang secara ideologis. Maka dari itu upaya pencegahan terbaik yang dapat dilakukan terhadap ideologi terorisme adalah dengan melakukan Kontra Ideologi. Upaya Kontra Ideologi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan Internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.⁵⁰ Internalisasi nilai-nilai Pancasila ini penting untuk dilakukan guna membangun kesadaran berbangsa dan bernegara/kesadaran nasionalisme dalam diri masyarakat, sehingga dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara/kesadaran nasionalisme tersebut masyarakat dapat mampu dengan sendirinya membentengi diri dari pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti halnya Terorisme. Sebab tidak sedikit masyarakat Indonesia, baik orang dewasa (laki-laki atau perempuan) maupun anak-anak sekalipun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme di Indonesia disebabkan karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara/kesadaran nasionalisme akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga hal tersebut membuat mereka terjerumus kejalan yang salah.⁵¹
3. Kontra Narasi. Kemajuan teknologi dan jangkauan medsos kelompok-kelompok teroris dan ekstremis berbasis kekerasan merupakan tantangan yang cukup kompleks saat ini dalam pencegahan rekrutmen dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, upaya kontra narasi, yang di dalamnya memuat narasi-narasi kebangsaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan.
4. Pendidikan. Upaya pencegahan melalui Pendidikan juga merupakan elemen yang penting. Pendidikan dapat membantu mengurangi dampak dari sensasi media. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan critical thinking, dimana pelajar dapat belajar berpikir secara kritis, mengetahui bahwa setiap informasi yang ada tidak bisa langsung diterima begitu saja, khususnya informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Selain pengembangan critical thinking, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan memasukan wawasan kebangsaan ke dalam kurikulum pendidikan. Sehingga perempuan dan anak bisa mendapatkan pelajaran mengenai hal yang berkaitan dengan keindonesiaan dan kebhinnekaan. Dalam hal ini BNPT sendiri telah bekerjasama dengan Kemendikbud, dimana BNPT

⁴⁹ Dkk, Aisy, Bilqis Rihadatul. *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, hlm. 5.

⁵⁰ https://www.kompasiana.com/amp/budi.prakoso/lawan-terorisme-dengan-5-kontra-ideologi_5535a4b26ea834f212da4315. *Lawan Terorisme dengan 5 Kontra Ideologi*. Diakses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 7.10 WIB.

⁵¹ Bangun, Josua Hamonangan. 2020. *Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Tereoris*. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 3, hlm. 620.

dan Kemendikbud sepakat untuk memasukan materi yang berhubungan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme (seperti wawasan kebangsaan) ke dalam kurikulum pendidikan.⁵²

5. Peran Masyarakat dan Tokoh Masyarakat. Mendorong masyarakat dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan terhadap keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, Upaya ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berinisiatif melaporkan kepada ketua RT/RW setempat apabila terdapat warga sekitar atau orang yang bertamu ke tempat sekitar dicurigai atau sudah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme,⁵³ begitu pula tokoh masyarakat didorong untuk berinisiatif merangkul dan membina warga sekitar yang diduga maupun yang sudah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme. Termasuk tokoh agama, para tokoh agama juga didorong untuk mengajarkan ajaran yang moderat kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi masyarakat, sebab apa yang mereka lakukan dan sampaikan pasti akan diikuti dan didengar oleh masyarakat.
6. Pembentukan Program Masyarakat. Pada saat ini sudah banyak organisasi masyarakat sipil yang membuat program-program sebagai bentuk penguatan toleransi di tingkat akar rumput dalam upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme (seperti program Peace Village yang diinisiasi Wahid Foundation, Youth ambassadors oleh AMAN Indonesia, dan Duta Damai Dunia Maya oleh BNPT). Program-program tersebut dalam menjalankan program sebenarnya juga sudah berusaha untuk melibatkan perempuan dan anak-anak muda dalam pelaksanaannya. Dengan adanya program-program masyarakat yang melibatkan perempuan dan anak-anak muda seperti halnya program-program di atas, tentu hal ini diharapkan dapat membantu dalam upaya pencegahan agar kedepannya perempuan dan anak di Indonesia tidak lagi terlibat dalam tindak pidana terorisme.⁵⁴

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya keterlibatan perempuan dan anak dalam tindak pidana terorisme dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang menyebabkan keterlibatan perempuan sendiri adalah karena kepatuhan terhadap suami, rasa kecewa terhadap pemerintah, sifat egois dan Intoleransi yang tinggi, radikalisasi individu, keinginan mendapatkan pasangan seorang mujahid, serta pengetahuan atau pemahaman yang salah mengenai agama. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan adanya paksaan atau pengaruh yang diberikan oleh laki-laki selaku pasangan (suami), doktrin fanatik terhadap agama, pendanaan dari pihak luar, faktor radikalisasi, faktor diskriminasi gender serta faktor kesenjangan ekonomi. Mengenai faktor internal yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme adalah dikarenakan faktor usia, rasa patuh atau berbakti terhadap orangtua, faktor kematangan berfikir anak yang masih belum matang, dan faktor kebergantungan terhadap orangtua. Sedangkan untuk faktor eksternal dikarenakan adanya arahan dari orangtua, faktor pendidikan yang rendah, faktor media sosial, faktor indoktrinasi, serta faktor eksploitasi.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan usaha Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang secara lebih lanjut dilaksanakan melalui Pembinaan

⁵² Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

⁵³ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta melalui *Telpon Whatsapp* tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.01 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT melalui *zoom meeting* pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

Kesadaran Bela Negara. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara: Kontra Radikalisasi melalui media sosial, Kontra Ideologi melalui Internalisasi nilai-nilai Pancasila, Kontra Narasi yang di dalamnya memuat narasi-narasi kebangsaan, Pendidikan, melalui pendidikan maka dapat dilakukan pengembangan critical thinking dan memasukan wawasan kebangsaan ke dalam kurikulum pendidikan, sehingga perempuan dan anak bisa mendapatkan pelajaran mengenai hal yang berkaitan dengan keindonesiaan dan kebhinnekaan. Mendorong masyarakat dan tokoh masyarakat untuk berinisiatif melapor, merangkul dan membina warga yang diduga maupun yang sudah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme. Termasuk tokoh agama, para tokoh agama juga didorong untuk mengajarkan ajaran yang moderat kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya pemahaman agama yang terbuka dan toleran. Dan yang terakhir dengan membentuk program-program masyarakat yang melibatkan perempuan dan anak-anak muda seperti program Peace Village yang diinisiasi Wahid Foundation, Youth ambassadors oleh AMAN Indonesia, dan Duta Damai Dunia Maya oleh BNPT.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

Buku

- Abdulsyani. 1987, *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Arief, Barda Nawawi. 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Buku Final Pedoman Tugas Akhir, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017, *Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Totok. (2017), *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Susilo, I Basis dan Emka, Zainal Arifin. 2020, *Terorisme: Asumsi Dasar dalam 21 Artikel*. Jawa Timur: Airlangga University.
- Taskarina, Leebarty. 2018, *Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Aminah, Sitti. 2016, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Kelitbangan, 4(1).
- Bangun, Josua Hamonangan. 2020, *Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Anak Terorisme*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(3).

- Budiman, Deny Guntara. 2018, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*. Jurnal Justisi Hukum, 3(1).
- Dkk, Aisy, Bilqis Rihadatul. 2019, *Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme*. Jurnal Hukum Magnum Opus, II(2).
- Dkk, Asiyah, Udji. 2020, *Jihad Perempuan dan Terorisme*. Jurnal Sosiologi Agama, 4(1).
- Dkk, Saraswati. 2020, *Pemprofilan Pelaku Teroris Anak*. Etnoreflika: Jurnal Sociol dan Budaya, 9(2).
- Hartana, I Made Redi. 2017, *Teroris Perempuan: Ancaman Faktual di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089.
- Indrawan, Raden Mas Jerry dan Efriza. 2017, *Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 7(3).
- Mulia, Musdah. 2019, *Perempuan Dalam Gerakan Terorisme di Indonesia*. Al-ardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 12(1).
- Nasution, Aulia Rosa. 2017, *Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. FH UNPAB, 5(5).
- Wicaksono, Hendro. 2018, *Analisis Kriminologi : Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya*. Deviance: Jurnal Kriminologi, 2(2).
- Y, Lilik Purwastuti. 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 057.

Skripsi

- Arya, Rizky Prima. 2019, *Analisis Kriminologis Terhadap Wanita Sebagai Kurir Narkotika*. Skripsi Universita Lampung, Bandar Lampung.
- Nurhadi, Fikri. 2017, *Extra Ordinary Crime Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Prasetyo, Achmad Yudha. 2020, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wawancara

- Wawancara dengan narasumber Ibu Danny Wulandari selaku Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT.
- Wawancara dengan narasumber Ibu Ir. Yuliana Yuli M.M selaku Dosen Hukum Perlindungan Anak di UPN Veteran Jakarta.

Website

- Parahyangan, Reza. 2019. *Ibu Sebagai Madrasatul Ula, Selalu Berusaha Bersikap Terbaik*. <https://cianjurtoday.com/ibu-sebagai-madrasatul-ula-selalu-berusaha-bersikap-terbaik/>.
- Maulana, Yoyok Prima. 2017. *Ikatan Batin Anak Perempuan Dengan Ibu Ternyata Lebih Kuat Ketimbang Dengan Ayah, Kok Bisa?*. <https://intisari.grid.id/read/03105616/ikatan-batin-anak-perempuan-dengan-ibu-ternyata-lebih-kuat-ketimbang-dengan-ayah-kok-bisa-ya?page=all>.

Prakoso, Budi. 2015. *Lawan Terorisme dengan 5 Kontra Ideologi*.
https://www.kompasiana.com/amp/budi.prakoso/lawan-terorisme-dengan-5-kontra-ideologi_5535a4b26ea834f212da4315.

Sumber Lainnya

Webminar yang bertajuk "*Perkembangan dan Pencegahan Radikalisme di Kalangan Perempuan Indonesia*". Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020.

